

Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan dalam kepailitan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322442&lokasi=lokal>

Abstrak

Utang piutang merupakan hal yang biasa dalam praktek perekonomian terutama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Kreditor yang memberikan pinjaman pasti menuntut kepastian bahwa debitor akan mengembalikan uangnya dan salah satu kepastian yang diberikan hukum adalah dengan memberikan hak atas kebendaan tertentu milik debitor untuk menjadi jaminan pelunasan utangnya. Kreditor jenis ini disebut kreditor pemegang hak jaminan atau kreditor separatis. Mereka mempunyai kedudukan yang cukup aman dalam memperoleh pelunasan piutangnya secara utuh karena mempunyai benda tertentu yang setiap saat dapat dieksekusi sendiri bila debitor wanprestasi dan mempunyai kedudukan yang didahulukan. Dalam praktek jaminan seperti ini sangat disukai. Kepailitan merupakan salah satu proses pembagian harta debitor pada para kreditor termasuk kreditor separatis. Dalam undang-undang kepailitan (UUK) pasal 56A diatur mengenai penangguhan dimana selama jangka waktu 90 hari kreditor separatis tidak boleh mengeksekusi benda jaminannya. Selain itu UUK juga memberikan kewenangan pada curator untuk menggunakan benda jaminan kreditor separatis dan bahkan menjualnya, karena itu dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana UUK mengatur kedudukan kreditor separatis dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya.